

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tegar Harbriyana Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Boyolali  
E-Mail: tegarharbriyanaputra@gmail.com

### ABSTRAK

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum metode pendekatan normatif atau doktrinal yang dijabarkan, hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal dan hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Penegakkan hukum supaya bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kaedah-kaedah hukum yang dapat berfungsi sebagai alat dalam rangka penegakkan hukum itu sendiri. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 1. Praktek illegal logging merupakan tindakan melawan hukum dan dipengaruhi oleh adanya kontradiksi

**Kata Kunci :** Hukum Pidana, Illegal Logging, Korupsi

### PENDAHULUAN

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tegas menghimbau kepada seluruh pengelola sumber daya alam hayati bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya (pasal 33 ayat 3).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka menyelenggarakan negara yang tertib dan tentram serta pembangunan negara yang semakin baik.

Kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah

*illegal logging* yang merupakan penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan baik moril maupun spiritual antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang terpengaruh oleh praktek-praktek penebangan liar (*illegal logging*) yang pada akhirnya akan merubah perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Berbagai bencana alam yang terjadi disinyalir akibat dari penebangan liar (*illegal logging*), selain itu juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari, selain itu juga menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).

Namun sampai sejauh ini penindakan terhadap pelaku penebangan liar masih belum optimal, karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 masih terdapat kelemahan khususnya yang terkait dengan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Oleh karena rumitnya penanganan hukum terhadap kasus penebangan liar, dalam banyak kasus, pelaku yang jelas terbukti bersalah dapat dinyatakan bebas ketika sampai di pengadilan. Melihat fenomena hukum yang demikian, tentu saja pelaku pembalakan liar semakin leluasa melakukan aksinya sebab mereka merasa mudah melepaskan diri dari jeratan hukum. Ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus pembalakan liar disebabkan karena belum adanya kesepahaman antar institusi penegak hukum.

Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat penting untuk dapat dipahami benar-benar oleh penegak hukum, yang dapat menjadi sarana dari kejahatan *illegal logging*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah dengan metode pendekatan normatif atau doktrinal yang dijabarkan, hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang

bersifat kodrati dan berlaku universal dan hukum adalah norma-norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya tentang Illegallogging dan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang tindak pidana Illegallogging terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis data adalah normatif kualitatif yang ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu sebuah analisis yang menarik kesimpulan dari landasan hukum dan doktrin secara umum kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian secara khusus mengenai proses penanganan pelaku tindak pidana Illegallogging sebagai sarana tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Simons, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum tidak dapat didefinisikan secara komprehensif dan representative. Sebagaimana ditegaskan oleh Van Apeldorn, tidaklah mungkin memberi sesuatu definisi untuk "hukum". Pernyataan ini bukanlah suatu pandangan yang pemistik, tetapi didasarkan pada kenyataan betapa kompleks dan multiperspektif untuk mendefinisikan hukum. Oleh karena itu dalam penerapannya hukum tidak bisa lepas dari upaya penegakkan hukum itu sendiri, agar bisa berjalan sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Penegakan hukum secara luas mencakup tugas dari pembentuk Undang-undang yang disebut tahap formulasi, kemudian tahap aplikasi yang melibatkan aparat penyidik/ kepolisian, aparat penuntut umum/ kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana.

Penegakkan hukum supaya bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kaedah-kaedah hukum yang dapat berfungsi sebagai alat dalam rangka penegakkan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi maka paling sedikit ditentukan 4(empat) faktor :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (eksport-

impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio” atau “Corruption” bahasa Belanda “Korruptie” yang dalam bahasa Indonesia berarti membusukkan, menghancurkan, merampas, menodai, mencemarkan, mengacaukan, membingungkan, merusak moral, merendahkan harga diri dan merusak akhlak.

Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana

Ketiga definisi tersebut semuanya mengacu pada konsepsi yang sama, yaitu bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri atau orang-orang yang memiliki kedekatan, yang dilakukan dengan mempergunakan kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya karena jabatan yang dimiliki olehnya dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Permasalahan mendasar Illegal Logging sebagai Sarana Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek illegal logging dan tindak pidana korupsi.
2. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak baik.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Selain itu juga pelaku yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya cenderung merusak hutan dan melakukan penebangan diluar konsesinya, melanggar persyaratan seperti yang ditetapkan konsesinya, disini pelaku dapat dikatakan melakukan korupsi karena menebang diluar areal konsesinya.

Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya. Dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan.

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 UU No. 41/1999 dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 Jo Pasal 78 UU No. 41/1999. Ada tiga jenis

pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41/1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan.

Uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh pasal 78 UUNo.41/1999 terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yaitu :

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
- c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang.
- d. Menebang pohon tanpa izin.
- e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
- f. Menangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Rumusan tersebut di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum dimana sasaran penegakan hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Secara tegas UU No. 41/1999 belum memberikan definisi tentang penebangan liar (*illegal logging*) dan tidak ada satu pasal yang menyebutkan minimum khusus serta tindak pidana pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas penebangan liar (*illegal logging*).

Dari rumusan diatas kelemahan dan kendala dalam aspek pidana illegal logging :

- a. Objek penegakan hukum sulit ditembus hukum, yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam illegal logging yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah oknum pejabat penyelenggara negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Kehutanan tersebut.
- b. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum adalah koordinasi antar instansi penegak hukum dapat dikatakan lemah lemah yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan illegal logging. Proses peradilan mulai penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data, informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal logging tersebut.
- c. Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit adalah ruang lingkup tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran. Tindak pidana pembiaran adalah terutama yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan illegal logging. Dalam undang-undang ini juga belum diatur tentang tindak pidana penebangan diluar wilayah konsesi atau melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT).

- d. Rumusan sanksi pidana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki sanksi pidana denda yang paling berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal logging*. Ancaman hukuman penjara paling berat 15 (lima belas) tahun bagi yang membakar hutan dan paling berat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melakukan *illegal logging*. Pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.
- e. Tindak pidana *illegal logging* adalah tindak pidana yang mempunyai dampak kerusakan lingkungan sehingga perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian karena kerusakan lingkungan. Hal ini juga belum diatur oleh undang-undang kehutanan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan penegak hukum kejahatan *illegal logging* sering kali hanya tertuju pada pelaku masyarakat kecil yang hanya diupah untuk melakukan kegiatan *illegal* tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* tidak tersentuh oleh hukum.

Penebangan liar (*illegal logging*) dan korupsi adalah perbuatan tindak pidana yang dapat saling mendukung untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaku penebangan liar (*illegal logging*) bisa lolos dari jeratan hukum dan hanya dikenakan sanksi administrasi (seperti kasus Adelin Lis), maka meskipun unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, pelaku belum tentu dapat dijerat dengan kasus korupsi.

Prof. Dr. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa berhentilah bermain-main dengan hukum. Jadi Hakim, Jaksa maupun Pengacara jangan menjalankan hukum untuk kepentingan tertentu. Prihatin dengan pengadilan kasus-kasus korupsi saat ini. Baik tuntutan maupun putusan perkara korupsi jarang ada yang memberi isyarat kepada masyarakat luas bahwa pengadilan serius menangani korupsi. Jadi hukum digunakan untuk melawan kejahatan bukan untuk membela kepentingan yang tidak benar.

Pelaku penebangan liar (*illegal logging*) dan korupsi untuk penanganannya yang harus diperhatikan dalam penerapan undang-undang yaitu :

- a. Kesamaan unsur delik
- b. Kemungkinan dapat dibuktikannya tindak pidana
- c. Kemungkinan dapat lebih tercapainya tujuan pemidanaan.

Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat negara terutama aparat penegak hukumnya sehingga diperoleh aparat yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebagaimana yang tertuang sebelumnya, maka dapat diketahui dan disimpulkan beberapa yang menjadi dasar *Illegal Logging* sebagai Sarana Tindak Pidana Korupsi antara lain :

1. Praktek *illegal logging* merupakan tindakan melawan hukum dan dipengaruhi oleh adanya kontradiksi kebijakan antara pusat dan daerah yang semakin mengaburkan konsep legalitas konsesi perusahaan dan pemanfaatan hutan. Selain itu juga banyak aktor dan bersentuhan dengan kekuasaan juga termasuk penyakit kronis di Indonesia yakni korupsi, yang ada di lingkungan polisi dan militer begitu juga di kejaksaan dan pengadilan. Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan juga aparat, yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia.
2. Illegal Logging sebagai Sarana Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku yang dalam melakukan kegiatan usahanya cenderung merusak hutan dan melakukan penebangan diluar konsesinya, melanggar persyaratan seperti yang ditetapkan konsesinya, disini pelaku dapat dikatakan melakukan korupsi karena menebang diluar areal konsesinya. Sedangkan penegak hukum sering kali hanya tertuju pada pelaku masyarakat kecil yang hanya diupah untuk melakukan kegiatan illegal tersebut, namun otak dari kejahatan illegal logging tidak tersentuh oleh hukum.
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum ada satu pasal yang menyebutkan minimum khusus, maka para penegak hukum sering memberikan hukuman ringan bahkan kadang juga bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia, 1984.
- Leaden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, Penerbit Djambatan Edisi Revisi, 2007.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penulisan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif, Graha Aksara, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, 1980.
- Sudarto, HUKUM DAN PIDANA, Alumni Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukardi, Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, Universitas Atmajaya, Yogya, 2005.
- Winarno Budyatmojo, Tindak Pidana Illegal Logging, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.